

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2008 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2008**

**INSENTIF PELAMPAUAN RENCANA PENERIMAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN  
TAHUN 2008**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2008 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**INSENTIF PELAMPAUAN RENCANA PENERIMAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dengan tercapainya rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan pada tahun sebelumnya, maka pemerintah pusat akan memberikan insentif sesuai dengan pasal 12 ayat (3) huruf b Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi akan pertanggungjawaban dana insentif tersebut, maka perlu diatur alokasi penggunaannya sehingga dapat mendorong intensifikasi pemungutan PBB pada tahun berikutnya;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan .

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 92/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);

Memutuskan...

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PELAMPAUAN  
RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Insentif adalah Imbalan yang diberikan atas jasa yang dilakukan yang diberikan bukan merupakan pokok penghasilan.

### **BAB II PENGATURAN INSENTIF**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini diatur pemberian insentif pelampauan rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENERIMAAN BIAYA INSENTIF**

Bagian kesatu  
**PENERIMAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Kabupaten Way Kanan menerima insentif dari pemerintah pusat atas tercapai dan terlampauinya rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(2). Penerimaan...

- (2) Penerimaan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi.
- (3) Penerimaan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai penerimaan Daerah.

## Bagian Kedua **BIAYA INSENTIF**

### **Pasal 4**

Biaya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan sebagai penerimaan insentif PBB bagian Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota yang berhasil mencapai target PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB IV PENGGUNAAN INSENTIF**

### **Pasal 5**

Insentif pelampauan rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan antara lain:

- a. 20 % (Jumlah Insentif X 20 %) Insentif diberikan dalam bentuk uang kepada aparatur yang terkait dalam pemungutan PBB, antara lain Aparat Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Camat, Lurah dan Kepala Kampung.
- b. 10 % (Jumlah Insentif X 10 %) sebagai biaya ongkos Naik Haji atau Ibadah Umroh ke Tanah Suci Mekkah
- c. 40% (Jumlah Insentif X 40 %) untuk pengadaan sarana dan prasarana pemungutan PBB, antara lain pengadaan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, meubelair, dan sarana lainnya.
- d. 20% (Jumlah Insentif X 20 %) untuk pembiayaan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kotabumi.
- e. 5% (Jumlah Insentif X 5 %) untuk Biaya Operasional Pemungutan PBB, antara lain untuk koordinasi dengan instansi terkait.
- f. 5% (Jumlah Insentif X 5 %) Insentif dipergunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dalam pengelolaan PBB, berupa Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan kontribusi peserta sosialisasi tentang pendapatan Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 6**

Teknis pelaksanaan lebih lanjut untuk pemberian insentif, pengadaan sarana dan prasarana penunjang PBB, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Operasional administrasi pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V.....

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 25 Februari 2008

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**TAMANURI**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal 25 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Dto,**

**AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 Nomor 6**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Drs. RUDI JOKO. K,SH**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 170 019 919**